



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAENAL Bin TAMBEH**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/12 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Klepu Bledug 18 Rt.02 Rw.06, Kelurahan/ Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama PRAMUDYA HANANG WICAKSONO , NIK 3306162609930001, dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi **PRAMUDYA HANANG WICAKSONO**;
  - 1 (satu) unit SPM Mio warna Merah tahun 2005 Nopol AA 4730 YC , Noka MH35TL0035K94209, Nosin 5TL094209 beserta STNK atas nama TRI RAHARJO **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah Nopol 8732 JC berikut STNK nya, **Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Sdri. SUCI PUSPO SARI melalui saksi GANUNG SUKARINI**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH** bersama dengan **GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2018 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban **GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI** yang beralamat di Kampung Sindurjan Rt. 06 Rw. 04, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH bertamu ke rumah saksi GANANG KURNIADY yang beralamat di Dusun Cuweran Kidul RT.01 Rw.5 Kel/Kec Loano, sesampainya di rumah saksi GANUNG KURNIADY terdakwa meminta tolong agar mencarikan mobil rental namun saat itu saksi GANANG KURNIADY menyatakan tidak mau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO dan kembali meminta tolong untuk dicarikan mobil rentalan, bila saksi mau maka terdakwa menjanjikan akan menyerahkan/memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah Type Mio/AL 115S 5TL dengan Nomor Polisi AA-4730-YC kepada saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO setelah berhasil mendapatkan mobil rental, mendengar hal tersebut saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO menjadi tertarik menyatakan bersedia untuk membantu mencari mobil rentalan, karena kebetulan saat itu di rumah saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO terdapat 1 (Satu) buah KTP an. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO (yang mana sebelumnya terdakwa yang bekerja di rentalan mobil saksi SABAR SUTIRTO diminta untuk menagih hutang kepada saksi HANANG) sehingga dengan adanya KTP tersebut maka saksi GANANG KURNIADY berencana merental mobil dengan KTP atas nama HANANG tersebut untuk mengelabui pemilik rental nantinya.

Selanjutnya saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO menelepon pemilik rental mobil di wilayah Loano, Purworejo namun tidak jadi rental mobil di Baledono tersebut karena sepeda motor yang akan dijaminkan bukan atas nama yang merental, Selanjutnya sore harinya saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO mencoba menelepon pemilik rental lainnya di wilayah Sindurjan yaitu rental milik saksi korban Sdri. GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI dan menyampaikan akan menyewa mobil, saat itu Sdr. GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO mengaku bernama HANANG dan sudah biasa menyewa mobil di tempat rental mobil tersebut, kemudian setelah disetujui oleh pemilik rental saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO bersama dengan terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH berangkat ke tempat rental mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, namun sekira 200 meter dari rumah pemilik rental (tepatnya di pertigaan guroon dekat jembatan rel bagian barat) terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO yang berangkat sendiri menemui pemilik rental, sesampainya di tempat rental mobil tersebut saksi GANUNG KURNIADY mengaku bernama HANANG dan menyampaikan bahwa ia yang akan menyewa (rental) mobil dan kemudian saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO meninggalkan KTP yang dibawanya (KTP milik orang lain an. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO) dan meninggalkan sepeda motor honda yamaha Mio sebagai jaminannya, setelah itu pemilik rental menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type B100RS-GMQFJ/ (Ayla) warna merah, kemudian saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO membawa mobil tersebut dan menghampiri terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH yang sudah menunggu dan bersama-sama mereka mengendarai mobil tersebut untuk keliling Kota Purworejo dan setelah itu membawa mobil tersebut ke Kabupaten Magelang dalam perjalanan menuju Magelang terdakwa menghubungi sdr. WALUYO (DPO) melalui

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan menyampaikan agar mencari orang yang menerima gadai mobil dan saat itu menjawab akan mencarinya, kemudian dalam perjalanan tepatnya ditepi Jalan Daerah Kaliangkrik – Magelang terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH dan saksi GANUNG KURNIADY dan WALUYO (DPO) mematikan GPS (alat pelacak posisi mobil) agar keberadaan mobil tidak diketahui.

Selanjutnya oleh Sdr WALUYO (DPO) terdakwa dipertemukan dengan orang yang tidak dikenal di Depan Pasar Kapongan Magelang yang bersedia menerima gadai mobil, Sdr. WALUYO akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun hanya berhasil digadaikan / mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagikan oleh terdakwa yaitu untuk terdakwa sendiri sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), untuk saksi GANANG KURNIADY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional dan ongkos untuk Sdr. WALUYO (DPO).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 103.400.000,- (Seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH bersama dengan GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2018 pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban **GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI** yang beralamat di Kampung Sindurjan Rt. 06 Rw. 04, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH bertamu ke rumah saksi GANANG KURNIADY yang beralamat di Dusun Cuweran Kidul RT.01 Rw.5 Kel/Kec Loano, sesampainya di rumah saksi GANUNG KURNIADY terdakwa meminta tolong agar mencarinya mobil rental namun saat itu saksi GANANG KURNIADY menyatakan tidak mau, kemudian pada hari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO dan kembali meminta tolong untuk dicarikan mobil rentalan, bila saksi mau maka terdakwa menjanjikan akan menyerahkan/memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah Type Mio/AL 115S 5TL dengan Nomor Polisi AA-4730-YC kepada saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO setelah berhasil mendapatkan mobil rental, mendengar hal tersebut saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO menjadi tertarik menyatakan bersedia untuk membantu mencarikan mobil rentalan, karena kebetulan saat itu di rumah saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO terdapat 1 (Satu) buah KTP an. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO (yang mana sebelumnya terdakwa yang bekerja di rentalan mobil saksi SABAR SUTIRTO diminta untuk menagih hutang kepada saksi HANANG) sehingga dengan adanya KTP tersebut maka saksi GANANG KURNIADY berencana merental mobil dengan KTP atas nama HANANG tersebut untuk mengelabui pemilik rental nantinya.

Selanjutnya saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO menelepon pemilik rental mobil di wilayah Loano, Purworejo namun tidak jadi rental mobil di Baledono tersebut karena sepeda motor yang akan dijaminkan bukan atas nama yang merental, Selanjutnya sore harinya saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO mencoba menelepon pemilik rental lainnya di wilayah Sindurjan yaitu rental milik saksi korban Sdri. GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI dan menyampaikan akan menyewa mobil, saat itu Sdr. GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO mengaku bernama HANANG dan sudah biasa menyewa mobil di tempat rental mobil tersebut, kemudian setelah disetujui oleh pemilik rental saksi GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO bersama dengan terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH berangkat ke tempat rental mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, namun sekira 200 meter dari rumah pemilik rental (tepatnya di pertigaan guro dekat jembatan rel bagian barat) terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO yang berangkat sendiri menemui pemilik rental, sesampainya di tempat rental mobil tersebut saksi GANUNG KURNIADY mengaku bernama HANANG dan menyampaikan bahwa ia yang akan menyewa (rental) mobil dan kemudian saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO meninggalkan KTP yang dibawanya (KTP milik orang lain an. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO) dan meninggalkan sepeda motor honda yamaha Mio sebagai jaminannya, setelah itu pemilik rental menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type B100RS-GMQFJ/ (Ayla) warna merah, kemudian saksi GANUNG KURNIADY Bin TRIYATNO membawa mobil tersebut dan menghampiri terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH yang sudah menunggu dan bersama-sama mereka mengendarai mobil tersebut untuk keliling Kota Purworejo dan setelah itu membawa mobil tersebut ke Kabupaten Magelang dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjalanan menuju Magelang terdakwa menghubungi sdr. WALUYO (DPO) melalui telepon dan menyampaikan agar mencari orang yang menerima gadai mobil dan saat itu menjawab akan mencarinya, kemudian dalam perjalanan tepatnya ditepi Jalan Daerah Kaliangkrik – Magelang terdakwa ZAENAL Bin TAMBEH dan saksi GANUNG KURNIADY dan WALUYO (DPO) mematikan GPS (alat pelacak posisi mobil) agar keberadaan mobil tidak diketahui.

Selanjutnya oleh Sdr WALUYO (DPO) terdakwa dipertemukan dengan orang yang tidak dikenal di Depan Pasar Kapongan Magelang yang bersedia menerima gadai mobil, Sdr. WALUYO akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun hanya berhasil digadaikan / mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Uang sebesar sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagikan oleh terdakwa yaitu untuk terdakwa sendiri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk saksi GANANG KURNIADY sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional dan ongkos untuk Sdr. WALUYO (DPO).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 103.400.000,- (Seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

**Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GANUNG SUKARINI Binti ABDUL GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi diperiksa karena sebagai pengusaha rental mobil dan mobil dirental orang dan tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa mobil yang disewa yaitu Mobil Daihatshu Ayla warna merah Nopol AA 8732 JC;
- ☐ Bahwa mobil tersebut milik siapa Mobil tersebut milik saksi namun diatas namakan adik saksi yaitu SUCI PUSPO SARI;
- ☐ Bahwa yang meminjam/merental mobil tersebut atas nama Hanang;
- ☐ Bahwa kejadiannya Pada tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib sore hari ketika itu saksi berada di Jogja seorang mengaku bernama Hanang datang kerumah saksi dan menemui suami saksi akan meminjam mobil dan menelpon

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi yang saat itu berada di Jogja akan meminjam mobil dan menyebut mobil Ayla warna merah;

- ☐ Bahwa saksi percaya karena kalau dengan orang yang bernama Hanang itu sudah langganan saksi, jadi saksi percaya saja, dan sudah tahu berapa tarifnya perhari;
- ☐ Bahwa yang namanya Hanang tersebut, bukan Terdakwa yang pernah datang kerumah namanya Zaenal temannya Terdakwa katanya ada urusan mobil tapi masalahnya apa saksi tidak memperhatikan;
- ☐ Bahwa katanya mobil dipinjam untuk dibawa ke Magelang;
- ☐ Bahwa katanya pinjam untuk jangka 1x24 jam;
- ☐ Bahwa di telpon orang yang mengaku Hanang tidak membicarakan tarif, karena yang namanya Hanang sudah tahu persis berapa tarifnya;
- ☐ Bahwa di rumah saksi saat itu ada suami saksi yang menemui orang yang mengaku namanya Hanang;
- ☐ Bahwa waktu itu suami saksi telepon dan saksi intruksikan untuk mengisi formulir peminjaman dan jaminan KTP;
- ☐ Bahwa setelah saksi pulang dari Jogja saksi tidak menaruh curiga dan saksi bertanya kepada suami mengenai peminjaman sdr Hanang, benar telah mengisi formulir dan meninggalkan jaminan KTP serta Sepeda Motor;
- ☐ Bahwa suami saksi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada peminjam karena syarat dan ketentuannya memenuhi syarat dan meninggalkan jaminan sepeda motor Yamaha MIO berikut STNKnya juga sebagai jaminan;
- ☐ Bahwa saksi pulang dari Jogja sekitar jam 19.00 wib malam hari;
- ☐ Bahwa sampai dirumah saksi cek sudah lengkap ada jaminan KTP dan sepeda motor jadi saksi tidak curiga;
- ☐ Bahwa peminjam yang mengaku bernama Hanang masih memberikan uang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada suami yang seharusnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1x24 jam;
- ☐ Bahwa sisanya/kekurangannya biasanya sambil mengembalikan kendaraan;
- ☐ Bahwa sampai hari berikutnya saksi tunggu tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa saksi berusaha menelpon orang yang mengaku Hanang tapi nomornya sudah tidak aktif sempat melacak GPS yang saksi pasang di mobil tetapi sudah tidak aktif lagi dan kemudian suami mencari kerumah sdr Hanang dan ketemu ibunya dan ibunya mengatakan bahwa sdr Hanang tidak pinjam mobil dan ke sore harinya sdr Hanang yang asli datang kerumah menyatakan bahwa ia tidak pinjam mobil dan kemudian saksi lapor kejadian tersebut kepada Polisi;
- ☐ Bahwa saksi menanyakan mengapa KTP ada di orang lain, sdr Hanang mengatakan bahwa ia pernah kehilangan KTP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa harga mobilnya kalau beli cash sekitar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa kalau mobil tidak ketemu kerugian sekitar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- ☐ Bahwa orang yang mengaku bernama Hanang tahu nomor HP saksi karena di rumah ada papan informasi mengenai sewa mobil dan setiap orang bisa mengakses nomor HP saksi;
- ☐ Bahwa GPS mobil mulai tidak aktif terakhir kali saksi cek off di daerah Krasak Magelang;
- ☐ Bahwa pemilik sepeda motor yang dijaminkan oleh yang mengaku Hanang, setelah saksi telusuri pemiliknya terakhir orang Bruno;
- ☐ Bahwa nama usaha rental mobil saksi yaitu Seplawan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tannya kepada suami berapa orang yang dating waktu pinjam, hanya nanya kalau mobil sudah dibawa dipinjam orang namanya Hanang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT bin ABDULLAH HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi sebagai pengusaha rental mobil dan mobil milik istri saksi dirental orang dan tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa jenis mobilnya Daihatshu Ayla warna merah Nopol AA 8732 JC;
- ☐ Bahwa mobil tersebut milik istri saksi atas nama adik istri saksi yaitu SUCI PUSPO SARI;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib sore hari ketika itu istri saksi berada di Jogja kemudian seorang yang mengaku bernama Hanang datang kerumah saksi menemui saksi akan meminjam mobil dan kemudian saksi menelpon isteri saksi yang saat itu berada di Jogja bahwa sdr Hanang mau meminjam mobil Ayla warna merah dan isteri saksi mempersilahkan dengan syarat biasanya;
- ☐ Bahwa karena saat itu saksi sendiri sedang kurang enak badan dan isteri saksi juga memperbolehkan karena saksi lihat dia membawa KTP atas nama Hanang sebagai jaminan serta sepeda motor berikut STNKnya sebagai turut jaminan maka saksi percaya;
- ☐ Bahwa yang namanya Hanang tersebut adalah bukan Terdakwa, tetapi temannya, saat itu saksi tidak fokus karena badan kurang sehat;
- ☐ Bahwa katanya pinjam untuk dibawa ke Magelang;
- ☐ Bahwa menurut informasi mobil sudah diamankan di Polisi, kami baru tadi mendapat informasinya dari Penyidik Polisi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa katanya pinjam untuk jangka 1x24 jam;
- ☐ Bahwa di rumah saksi waktu itu hanya ada saksi saja;
- ☐ Bahwa syarat peminjaman sesuai kebiasaan mengisi formulir peminjaman dan jaminan KTP;
- ☐ Bahwa peminjaman sdr Hanang, telah mengisi formulir dan meninggalkan jaminan KTP serta Sepeda Motor dan membayar uang muka Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan sdr. Hanang soalnya waktu datang badan saksi kurang sehat serta yang datang menggunakan jaket yang ada penutup kepala;
- ☐ Bahwa isteri saksi pulang dari Jogja sekitar jam 19.00 Wib malam hari;
- ☐ Bahwa setelah sampai di rumah isteri menanyakan mana yang pinjam mobil tadi apakah benar sudah meninggalkan jaminan sebagaimana yang isteri katakan dan sudah dicek sudah lengkap ada jaminan KTP dan sepeda motor jadi saksi tidak curiga;
- ☐ Bahwa peminjam yang mengaku bernama Hanang masih memberikan uang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1x24 jam;
- ☐ Bahwa sisanya/kekurangannya biasanya sambil mengembalikan kendaraan;
- ☐ Bahwa hari berikutnya ditunggu tidak kembali;
- ☐ Bahwa kemudian Isteri saksi menelpon orang yang mengaku Hanang tapi nomornya sudah tidak aktif sempat melacak GPS yang dipasang di mobil tetapi sudah tidak aktif lagi dan kemudian saksi sekitar jam 9 pagi mencari ke rumah sdr Hanang dan ketemu ibunya dan ibunya mengatakan bahwa sdr Hanang tidak pinjam mobil dan ke sore harinya sdr Hanang yang asli datang kerumah menyatakan bahwa ia tidak pinjam mobil dan kemudian saksi lapor kejadian tersebut kepada Polisi;
- ☐ Bahwa saat itu karena badan tidak sehat dan kepala masih pusing jadi tidak sempat lihat benar tidak orang yang ada di KTP sama dengan yang membawa KTP;
- ☐ Bahwa kalau beli kontan harga mobilnya sekitar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa kalau mobil tidak ketemu kerugiannya kira-kira sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- ☐ Bahwa GPS mobil mulai tidak aktif terakhir kali saksi cek off di daerah Krasak Magelang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUCI PUSPO SARI Binti WAWOR ABDUL GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah kakak saksi di Kel. Sindurjan Rt 06 Rw.04 Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, mobil Daihatsu Ayla warna merah No.pol AA 8732 JC, milik kakak saksi atas nama saksi yaitu SUCI PUSPO SARI, telah disewa namun tidak kembali;
- Bahwa mobil Merk Daihatsu Ayla Warna Merah, No. Pol AA-8732-JC, tersebut dibeli dengan cara membeli secara kredit melalui Pembiayaan leasing OTTO Cab. Yogyakarta, uang muka Rp. 2.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan cicilan perbulan Rp 3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saat ini sudah diangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa saksi tahunya kalau mobil tersebut ada masalah, awalnya diberitahu oleh saksi Ganung Sukarini yang memberitahukan kalau Merk Daihatsu Ayla Warna Merah, No. Pol AA-8732-JC, No rangka MHKS4DA3JFJ04064, No mesin 1KRA250293, atas nama SUCI PUSPO SARI, alamat Kel. Kledung Kradenan Rt 3 Rw 5 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, berikut kunci kontak dan STNK nya, telah di sewa oleh terdakwa namun tidak di kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **SABAR SUTIRTO bin PRINGGO WIYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena kaitannya dengan KTP Milik saksi Pramudya Hanang Wicaksono yang dipakai untuk merental mobil Ayla dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental sepeda motor di rumah, dan awal mulanya saksi Pramudya Hanang Wicaksono menyewa motor ditempat saksi selama 2 minggu tetapi belum dikembalikan sampai sekarang, maka KTP miliknya sebagai jaminan masih saksi simpan ditempat saksi, dan tiba-tiba saksi dipanggil oleh Kepolisian karena KTP milik saksi Pramudya Hanang Wicaksono tersebut yang semula ditempat saksi sebagai jaminan pinjam sewa motor ditempat saksi ternyata dipakai untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla ditempat saksi Ganung Sukarini dan tidak dikembalikan oleh penyewanya yang ternyata adalah cucu saksi sendiri yaitu sdr Ganang Kurniady Bin Triyanto (Terdakwa);
- Bahwa awal mulanya KTP tersebut ada di tangan Terdakwa, saksi tidak tahu presis dan tepatnya lupa, apakah dia saksi suruh mencari saksi Pramudya Hanang Wicaksono atau dia ambil ditempat saksi, saksi tidak tahu karena Terdakwa sering dirumah saksi membantu pekerjaan ditempat saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa benar itu KTP yang berada ditempat saksi sebagai jaminan peminjaman sepeda motor;
- ☐ Bahwa sampai sekarang belum dibayar dan dikembalikan sepeda motornya, bahkan baru dipersidangan ini saksi ketemu saksi Pramudya Hanang Wicaksono;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu masalah dengan Terdakwa, tahunya hanya masalah KTP saksi Pramudya Hanang Wicaksono, selebihnya tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi diperiksa karena kaitannya dengan KTP Milik saksi yang dipakai untuk merental mobil Daihatsu Ayla dan tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa saksi tahunya diberitahu oleh saksi Ganung Sukarini dan Suaminya yaitu Pak Edi;
- ☐ Bahwa saksi awalnya menyewa motor ditempat saksi Sabar Sutirto selama 2 minggu tetapi belum saksi bayar sampai sekarang, maka KTP saksi berada di tempat saksi Sabar Sutirto;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu kalau KTP milik saksi dipakai sebagai jaminan meminjam mobil Daihatsu Ayla milik saksi Ganung Sukarini, tahunya saksi bahwa KTP saksi masih berada di saksi Sabar Sutirto karena saksi masih hutang sewa motor belum lunas;
- ☐ Bahwa benar KTP tersebut milik saksi;
- ☐ Bahwa benar saksi dulu sering pinjam/rental mobil ditempat saksi Ganung Sukarini sekitar tahun 2016 – 2017, sekarang sudah jarang;
- ☐ Bahwa hutang saksi kepada saksi Sabar Sutirto sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Ganang Kurniady Bin Triyatno dan Zaenal Bin Tambuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **GANANG KURNIADY BIN TRIYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi diperiksa karena kaitannya dengan KTP Milik saksi Pramudya Hanang Wicaksono yang dipakai untuk merental mobil Ayla dan tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa saksi merental mobil milik saksi Ganung Sukarini pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tgl 18 Mei 2018 jam 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi minta dicarikan mobil rentalan, awalnya saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian besoknya lagi pada hari sabtu jam 08,00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah dengan membawa motor Mio warna merah untuk mencarikan mobil rentalan lagi dan saksi dijanjikan akan diberikan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawanya tersebut, dengan iming iming tersebut saksi jadi tertarik;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh mencarikan rentalan mobil katanya untuk mencari sdr Ahmadi, karena sdr Ahmadi punya hutang banyak kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu sekitar jam 10.00 wib pagi hari tgl 19 Mei 2018 saksi ke rentalan mobil di Baledono ke tempat sdr. YOGI tetapi tidak boleh karena persyaratannya tidak masuk;
- Bahwa persyaratannya jaminan harus atas nama Peminjam dan KTP harus 2 orang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 wib siang hari saksi menelpon saksi Ganung Sukarini dan kebetulan saksi Ganung Sukarini sedang berada di Jogja dan saksi mengaku nama HANANG dan mengatakan mau menyewa mobil Daihatshu Ayla dan diperbolehkan lalu saksi kerumahnya setelah sampai dirumahnya saksi Ganung Sukarini, saksi diminta menelpon lagi saksi Ganung Sukarini, disana saksi bertemu dengan suaminya namanya Pak Edy dan mengutarakan maksud tujuan, lalu pak Edy suami saksi Ganung Sukarini mengatakan " oh ini yang mau pakai mobil Merah , saksi jawab ya benar;
- Bahwa saksi Ganung percaya setelah saksi mengatakan bernama Hanang karena sdr Hanang sering pinjam mobil disitu;
- Bahwa saksi lupa dapat nomor telpon saksi Ganung Sukarini dari siapa tapi dari teman saksi dulu;
- Bahwa waktu itu saksi datang kesana bersama Terdakwa tetapi dia menunggu diluar;
- Bahwa selain KTP dan Motor yang dijaminkan, saksi bayar uang muka Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatshu Ayla kemudian saksi dan Terdakwa mencari sdr Ahmadi di Cangkreng, tetapi tidak ketemu lalu kembali ke Purworejo putar putar kota berdua dengan mobil tersebut lalu ada rencana menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa yang punya ide menggadaikan Terdakwa dan saksi menyetujui, lalu saksi dan Terdakwa menuju ke arah Magelang untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi digadai oleh Terdakwa kepada orang bernama WAL di Magelang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.00.000,00 (empat juta rupiah) lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi diantar pulang dengan mobil yang disewa Terdakwa ke Purworejo;

- ☐ Bahwa uangnya sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- ☐ Bahwa saksi mendapatkan KTP atas nama Hanang di Rumah saksi Sabar Sutirto karena saksi juga sebagai administrasi di rentalan milik saksi Sabar Sutirto dan saksi pernah diminta tolong untuk mencari orang yang mempunyai KTP karena ada kekurangan biaya sewa sepeda motor;
- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi jaminkan ada STNKnya di dalam jok sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa sewaktu Terdakwa minta tolong mencarikan mobil rentalan janjinya kepada saksi kalau bertemu sdr Ahmadi saksi akan diberi sepeda motor MIO M3 yang katanya milik Terdakwa yang di bawa ketempat saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menggadaikan mobil Ayla warna merah milik saksi Ganung Sukarini;
- ☐ Bahwa sebelumnya Terdakwa minta tolong saksi Ganang Kurniady untuk mencarikan mobil rentalan dengan jaminan Sepeda Motor Mio M3;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui online;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya hanya STNK saja;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh mencarikan rentalan mobil untuk mencari sdr Ahmadi, karena sdr Ahmadi punya hutang kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa putar-putar kota Purworejo mencari sdr Ahmadi dan tidak ketemu akhirnya Terdakwa punya ide menggadaikan mobil tersebut;
- ☐ Bahwa mobil digadaikan di Magelang dan sebelumnya Terdakwa menghubungi orang bernama Waluyo alamat Jetak Pucang Magelang yang Terdakwa suruh mencarikan orang yang mau menggadai mobil di Magelang Daihatshu warna Merah;
- ☐ Bahwa sesampai di daerah Kaliangkrik Terdakwa matikan terlebih dahulu GPSnya bersama saksi Ganang Kurniady dan Sdr. Waluyo;
- ☐ Bahwa tujuan mematikan GPS untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang menerima gadainya karena yang mencarikan sdr Waluyo dan bertemu di depan Pasar Kaponan Magelang;
- ☐ Bahwa mobil digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ganang Kurniady mendapatkan uang Rp.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan biaya transport sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Terdakwa mendapatkan uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya;
- ☐ Bahwa yang punya ide untuk menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 kali;
- ☐ Bahwa pertama dihukum 8 bulan karena pencurian tahun 2008, kedua tahun 2010 dihukum 1 Tahun kasus pembuatan uang palsu, ketiga tahun 2013 dihukum 3 tahun 10 bulan karena kasus penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) buah KTP atas nama PRAMUDYA HANANG WICAKSONO, NIK 3306162609930001;
- ☐ 1 (satu) unit SPM Mio warna Merah tahun 2005 Nopol AA 4730 YC, Noka MH35TL0035K94209, Nosin 5TL094209 beserta STNK atas nama TRI RAHARJO;
- ☐ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah Nopol 8732 JC berikut STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi Ganang Kurniady di Dusun Cuweran Kidul Rt.01 Rw.05 Kelurahan Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ganang Kurniady mencarikan mobil rentalan yang rencananya akan di gadaikan kepada Waluyo namun awalnya saksi Ganang Kurniady tidak mau;
- ☐ Bahwa benar kemudian pada esok harinya Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pagi hari Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ganang Kurniady kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ganang Kurniady apabila berhasil menyewakan mobil rental maka akan diberi imbalan sepeda motor Mio sehingga saksi Ganang Kurniady mau untuk mencarikan mobil rentalan;
- ☐ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi Ganang Kurniady menyewa mobil milik saksi Ganung Sukarini, setelah saksi Ganung Sukarini menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ganang Kurniady berboncengan naik sepeda motor Mio warna merah ke rumahnya saksi Ganung Sukarini namun Terdakwa turun di jalan, lalu saksi Ganang Kurniady bertemu dengan suaminya saksi Ganung Sukarini yang bernama Rudiyanto Taufiq Hidayat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Ganang Kurniady mengatakan akan menyewa 1 (satu) mobil mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini selama 1 (satu) hari, sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan KTP atas nama Pramudya Hanang Wicaksono dan pada saat itu saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat percaya saja tanpa mengecek lagi KTP tersebut dan saksi Ganang Kurniady juga menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa kepada saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat sebagai jaminan;
- Bahwa benar setelah saksi Ganang Kurniady menerima sewa mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini kemudian menghampiri Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Magelang menemui Waluyo di Magelang dengan maksud menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Waluyo untuk di gadaikan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di bagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Ganang Kurniady mendapatkan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Waluyo mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Ganung Sukarini sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ganung Sukarini menderita kerugian kira-kira sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama PRAMUDYA HANANG WICAKSONO, NIK 3306162609930001, 1 (satu) unit SPM Mio warna Merah tahun 2005 Nopol AA 4730 YC, Noka MH35TL0035K94209, Nolin 5TL094209 beserta STNK atas nama TRI RAHARJO, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah Nopol 8732 JC berikut STNK nya, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ZAENAL Bin TAMBEH**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi Ganang Kurniady di Dusun Cuweran Kidul Rt.01 Rw.05 Kelurahan Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyuruh saksi Ganang Kurniady mencarikan mobil rental yang rencananya akan di gadaikan kepada Waluyo namun awalnya saksi Ganang Kurniady tidak mau;

- Bahwa benar kemudian pada esok harinya Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pagi hari Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ganang Kurniady kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ganang Kurniady apabila berhasil menyewakan mobil rental maka akan diberi imbalan sepeda motor Mio sehingga saksi Ganang Kurniady mau untuk mencarikan mobil rental;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi Ganang Kurniady menyewa mobil milik saksi Ganung Sukarini, setelah saksi Ganung Sukarini menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ganang Kurniady berboncengan naik sepeda motor Mio warna merah ke rumahnya saksi Ganung Sukarini namun Terdakwa turun di jalan, lalu saksi Ganang Kurniady bertemu dengan suaminya saksi Ganung Sukarini yang bernama Rudiyanto Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian saksi Ganang Kurniady mengatakan akan menyewa 1 (satu) mobil mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini selama 1 (satu) hari, sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan KTP atas nama Pramudya Hanang Wicaksono dan pada saat itu saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat percaya saja tanpa mengecek lagi KTP tersebut dan saksi Ganang Kurniady juga menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa kepada saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat sebagai jaminan;
- Bahwa benar setelah saksi Ganang Kurniady menerima sewa mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini kemudian menghampiri Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Magelang menemui Waluyo di Magelang dengan maksud menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Waluyo untuk di gadaikan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di bagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Ganang Kurniady mendapatkan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Waluyo mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut tanpai ijin dan sepengetahuan saksi Ganung Sukarini sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ganung Sukarini menderita kerugian kira-kira sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Ganang Kurniady menyewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna Merah Nopol. AA 8732 JC, dari saksi Ganung Sukarini dengan alasan untuk dibawa pergi jalan-jalan selama 1 (satu) hari tetapi ternyata mobil tersebut dibawa pergi ke Magelang untuk digadaikan melalui Sdr. Waluyo untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna Merah Nopol. AA 8732 JC untuk mendapatkan uang tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti menurut hukum;

## **A.d.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi Ganang Kurniady di Dusun Cuweran Kidul Rt.01 Rw.05 Kelurahan Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ganang Kurniady mencari mobil rental yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rencananya akan di gadaikan kepada Waluyo namun awalnya saksi Ganang Kurniady tidak mau;

- Bahwa benar kemudian pada esok harinya Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pagi hari Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ganang Kurniady kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ganang Kurniady apabila berhasil menyewakan mobil rental maka akan diberi imbalan sepeda motor Mio sehingga saksi Ganang Kurniady mau untuk mencarikan mobil rental;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi Ganang Kurniady menyewa mobil milik saksi Ganung Sukarini, setelah saksi Ganung Sukarini menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ganang Kurniady berboncengan naik sepeda motor Mio warna merah ke rumahnya saksi Ganung Sukarini namun Terdakwa turun di jalan, lalu saksi Ganang Kurniady bertemu dengan suaminya saksi Ganung Sukarini yang bernama Rudiyanto Taufiq Hidayat;
- Bahwa benar kemudian saksi Ganang Kurniady mengatakan akan menyewa 1 (satu) mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini selama 1 (satu) hari, sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan KTP atas nama Pramudya Hanang Wicaksono dan pada saat itu saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat percaya saja tanpa mengecek lagi KTP tersebut dan saksi Ganang Kurniady juga menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa kepada saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat sebagai jaminan;
- Bahwa benar setelah saksi Ganang Kurniady menerima sewa mobil merk Daihatsu Ayla warna merah nomor Polisi AA 8732 JC milik saksi Ganung Sukarini kemudian menghampiri Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Magelang menemui Waluyo di Magelang dengan maksud menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Waluyo untuk di gadaikan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di bagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Ganang Kurniady mendapatkan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Waluyo mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Ganung Sukarini sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ganung Sukarini menderita kerugian kira-kira sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Terdakwa yang menyuruh saksi Ganang Kurniady menyewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna Merah Nopol. AA 8732 JC, dari saksi Ganung Sukarini dengan alasan untuk jalan-jalan, dan pada saat menyewa saksi Ganang Kurniadi mengaku bernama "HANANG" dan meninggalkan KTP atas nama Pramudya Hanang Wicaksono sebagai jaminan, dimana oleh karena sebelumnya saksi Pramudya Hanang Wicaksono, pernah menyewa mobil di tempat saksi Ganung Sukarini, maka setelah saksi Ganung Sukarini menelpon saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat bahwa orang yang bernama "HANANG" akan mengambil mobil, maka kemudian saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat menyerahkan mobil tersebut, padahal nama sebenarnya yang menyewa yaitu GANANG KURNIADY Bin TRIYATNO, dan saksi Ganang Kurniady memakai nama HANANG supaya saksi Ganung Sukarini percaya dan mau menyewakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan memakai nama palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

#### **A.d.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Ganung Sukarini melalui saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat telah tergerak untuk menyewakan dan menyerahkan mobil milik saksi Ganung Sukarini kepada saksi Ganang Kurniady untuk dipakai Terdakwa karena saksi Ganung Sukarini percaya bahwa hanya akan menyewa selama 1 (satu) hari untuk jalan-jalan, dan percaya yang menyewa adalah "HANANG" dalam hal ini yaitu saksi Pramudya Hanang Wicaksono, karena KTP yang dijadikan jaminan atas nama Pramudya Hanang Wicaksono, dan sebelumnya juga saksi Pramudya Hanang Wicaksono pernah menyewa mobil ditempat saksi Ganung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarini, selain itu pada saat menyewa juga menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah, walaupun pada kenyataannya ternyata yang menyewa bernama GANANG KURNIADY BIN TRIYATNO dan mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Magelang bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### A.d.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah **deelneming** dan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan)** mengingat suatu tindak pidana mencakup **strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan)** ;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (deelneming) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 ( dua ) orang atau lebih ;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi Ganang Kurniady di Dusun Cuweran Kidul Rt.01 Rw.05 Kelurahan Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ganang Kurniady mencarikan mobil rental yang rencananya akan di gadaikan kepada Waluyo namun awalnya saksi Ganang Kurniady tidak mau, kemudian pada esok harinya Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pagi hari Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ganang Kurniady dan menjanjikan kepada saksi Ganang Kurniady apabila berhasil menyewakan mobil rental maka akan diberi imbalan sepeda motor Mio sehingga saksi Ganang Kurniady sepakat untuk mencarikan mobil rental, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ganang Kurniady berboncengan naik sepeda motor Mio warna merah ke rumahnya saksi Ganung Sukarini di Kel. Sindurjan Rt 06 Rw.04 Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan sebelum sampai di rumahnya saksi Ganung Sukarini lalu Terdakwa turun di jalan karena saksi Ganang Kurniady pernah berurusan masalah rental mobil dengan saksi Ganung Sukarini dan sudah diblacklist, kemudian saksi Ganang Kurniady sendirian ke rumah saksi Ganung Sukarini, dan setelah sampai di rumah saksi Ganung Sukarini lalu saksi Ganang Kurniady bertemu dengan suaminya yaitu saksi Rudiyanto Taufiq Hidayat, kemudian menyewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna Merah Nopol. AA 8732 JC, dengan mengaku bernama "HANANG" dan meninggalkan KTP atas nama Pramudya Hanang Wicaksono sebagai jaminan, selanjutnya setelah berhasil menyewa mobil tersebut saksi Ganang Kurniady bersama Terdakwa pergi ke Magelang kemudian menggadaikan mobil tersebut melalui Sdr. Waluyo dan mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dibagi untuk Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Ganang Kurniady sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Sdr. Waluyo sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka elemen unsur "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **unsur yang turut serta/bersama-sama melakukan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama PRAMUDYA HANANG WICAKSONO, NIK 3306162609930001, oleh karena milik dari saksi Pramudya Hanang Wicaksono, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pramudya Hanang Wicaksono;
- 1 (satu) unit SPM Mio warna Merah tahun 2005 Nopol AA 4730 YC, Noka MH35TL0035K94209, Nosin 5TL094209 beserta STNK atas nama TRI RAHARJO, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap sepeda motor tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, serta digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya yaitu jaminan untuk menyewa mobil, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah Nopol 8732 JC berikut STNKnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ganung Sukarini yang diatas namakan adiknya yaitu saksi Suci Puspo Sari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suci Puspo Sari melalui saksi Ganung Sukarini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ganung Sukarini;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL Bin TAMBEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama sama melakukan Penipuan** “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama PRAMUDYA HANANG WICAKSONO, NIK 3306162609930001, dikembalikan kepada saksi Pramudya Hanang Wicaksono;

- 1 (satu) unit SPM Mio warna Merah tahun 2005 Nopol AA 4730 YC, Noka MH35TL0035K94209, Nosin 5TL094209 beserta STNK atas nama TRI RAHARJO, dirampas untuk Negara, dan

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah Nopol 8732 JC berikut STNK nya, dikembalikan kepada saksi Suci Puspo Sari melalui saksi Ganung Sukarini

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Senin, tanggal 29 Oktober 2018** oleh **ANSHORI HIRONI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, SH**, dan **SETYORINI WULANDARI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **SALIMAN, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TERTANDA

**SAMSUMAR HIDAYAT, SH**

TERTANDA

**SETYORINI WULANDARI, SH.,MH**

Hakim Ketua,

TERTANDA

**ANSHORI HIRONI, SH**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TERTANDA

**RAHMAT SUGENG HARYADI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)